



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak tetap, tempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 23 Juli 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 23 Juli 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/04/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan anak 2 dan Tergugat berstatus Duda dengan 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 3 bulan kemudian pindah ke Negara Jepang selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Indonesia mengontrak rumah di medan tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 11 Oktober 2014;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 1 tahun 4 bulan dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat sering pulang hingga dini hari;
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal yang sama pada poin 4 huruf a, b dan c, dan setiap Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah dengan Penggugat dan hal ini sering kali terjadi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Bulan Juli 2014 disebabkan hal yang sama pada poin 4 huruf a, b dan c, Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tetap juga tidak mau berubah, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Penggugat memutuskan untuk pindah rumah di Kota Medan. Setelah di tunggu selama 1 tahun ternyata Tergugat tidak ada menemui Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak awal bulan Juli 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, sudah tidak berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan. sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 4 Agustus 2015 dan tanggal 1 September 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek*, dan oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/04/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 30 September 2015*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2012 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberi tanda P.

Bukti Saksi :

1. Saksi Penggugat Pertama di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian ke Jepang dan sekarang mengontrak rumah dekat rumah saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saya mengetahui sejak tahun 2012 Penggugat selalu mengadu kepada saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun lebih tidak satu rumah lagi.
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Medan.
- Bahwa saya dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau dinasehati.

2. Saksi Penggugat Kedua di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian ke Jepang selama setahun dan kemudian pindah ke Pematangsiantar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui sejak bulan Juni 2014.
- Bahwa saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Pengaduan Penggugat bahwa sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014.
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapannya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1). (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., namun Tergugat tidak pernah hadir, dan panggilan yang dilakukan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar

Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 30 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama Abidin Samosir dan Lidya Harumi merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan kedua saksi telah cukup beralasan, karena kedua saksi orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap keluarga yang membiarkan dan tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dalam jangka waktu lebih dari setahun, merupakan petunjuk bahwa pihak keluarga sudah tidak ingin dan sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti *a quo* maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8 sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak setahun yang lalu sampai sekarang ini sudah pisah rumah, ini menunjukkan bahwa hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga, ini berdasarkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dan juga sikap Tergugat yang tidak memperdulikan gugatan Penggugat, hal ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar

Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 30 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah pisah rumah selama satu tahun, kondisi ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa doktrin di atas menegaskan bahwa apabila istri (*in cassu* Penggugat) telah membenci suami (*in cassu* Tergugat) yang disebabkan dari tingkah laku dan prilaku Tergugat, maka apabila si isteri (*in cassu* Penggugat) mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan talak berdasarkan putusan.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka fakta yang ditemukan dalam perkara ini telah sesuai dengan isi putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian ini atas dasar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas panggilan* ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 30 September 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1), 150, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Zul Hijjah* 1436 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj.Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp330.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 30 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)